



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.15/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BURHAN Als IBUR Bin MASRI (Alm)** ;-----
Tempat lahir : Kandangan ;-----
Umur/Tgl lahir : 49 Tahun / 10 April 1965 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 09 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/XI/2014/Reskrim ;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 10 November 2014 sampai dengan Tanggal 29 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 30 November 2014 sampai dengan Tanggal 08 Januari 2015 ;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 20 Februari 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan 22 April 2015;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

• Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 22 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

• Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 22 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- /MARB/12/2014 Tanggal 19 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Als IBUR Bin MASRI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN Als IBUR Bin MASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

• 1 (satu) buah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) cm;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa BURHAN Als IBUR Bin MASRI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-01/MARB/01/2015 tanggal 29 Januari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

----- Bahwa Terdakwa BURHAN Als IBUR Bin MASRI (Alm), pada hari Minggu, tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm), yang mengakibatkan luka berat dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang masuk kedalam rumah Terdakwa, ketika sesampainya dirumah Terdakwa Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut dan sedangkan Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) centimeter yang ada disamping dinding rumah dekat Terdakwa berada, kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan cara mengayunkan dari arah bawah menuju tubuh bagian atas mengarah wajah Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm), namun ditangkis oleh Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan 1 (satu) mata luka disiku kiri dan 1 (satu) mata luka pada pergelangan tangan kiri serta 1 (satu) mata luka dipaha kiri. Bahwa karena luka tersebut Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari dan akibat luka tersebut Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) tidak dapat melakukan pekerjaan sampai bulan Desember tahun 2014 karena terasa sakit dan susah digerakkan.-----

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 441/9946/Yanmed/RSAS tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. Nadia Tamara Putri, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Dr. H. Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) ditemukan luka robek pada siku kiri tepi luka tidak teratur tampak dasar tulang dan otot panjang luka dua puluh centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kiri sampai dasar otot panjang lima belas sentimeter dan dalam satu senimeter dan luka robek pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kiri panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter yang diakibatkan kekerasan fisik akibat bacokan benda tajam;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.-----

ATAU

KEDUA-----

----- Bahwa Terdakwa BURHAN Als IBUR Bin MASRI (Alm), pada hari Minggu, tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm), dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang masuk kedalam rumah Terdakwa, ketika sesampainya dirumah Terdakwa Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut dan sedangkan Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) centimeter yang ada disamping dinding rumah dekat Terdakwa berada, kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan cara mengayunkan dari arah bawah menuju tubuh bagian atas mengarah wajah Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm), namun ditangkis oleh Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan 1 (satu) mata luka disiku kiri dan 1 (satu) mata luka pada pergelangan tangan kiri serta 1 (satu) mata luka dipaha kiri.-----

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :441/9946/Yanmed/RSAS tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. Nadia Tamara Putri, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) ditemukan luka robek pada siku kiri tepi luka tidak teratur tampak dasar tulang dan otot panjang luka dua puluh centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kiri sampai dasar otot panjang lima belas sentimeter dan dalam satu senimeer dan luka robek pada paha kiri panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter yang diakibatkan kekerasan fisik akibat bacokan benda tajam.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KETIGA-----

----- Bahwa Terdakwa BURHAN Als IBUR Bin MASRI (Alm), pada hari Minggu, tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)* dengan cara sebagai berikut;-----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang masuk kedalam rumah Terdakwa, ketika sesampainya dirumah Terdakwa Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut dan sedangkan Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) centimeter yang ada disamping dinding rumah dekat Terdakwa berada, kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan cara mengayunkan dari arah bawah menuju tubuh bagian atas mengarah wajah Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm), namun ditangkis oleh Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan 1 (satu) mata luka disiku kiri dan 1 (satu) mata luka pada pergelangan tangan kiri serta 1 (satu) mata luka dipaha kiri.-----

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan mempergunakan senjata jenis parang tersebut.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang Mengubah “Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi ABDI MANAF Bin JAFRI (AIm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala ketika Saksi bersama Terdakwa dan orang-orang di sekitar rumah Saksi dan Terdakwa sedang membongkar tenda sehabis acara perkawinan ipar Saksi dan Terdakwa, Saksi mengajak orang-orang yang ikut membongkar tenda tersebut untuk makan dengan mengatakan “makan dulu” lalu dijawab oleh Terdakwa “makan, makanan haja, amun jua siap makananya”, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil parang yang ada ditanah dan memukulkannya ke arah lengan kiri Saksi, namun tidak ada luka.

- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa melambai-lambaikan tangan dari rumahnya memanggil Saksi untuk datang kepada Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa sambil membawa 2 (dua) bilah parang untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa menyerang lalu setelah Saksi tiba di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dengan membawa sebilah parang yang langsung dibaskan ke arah Saksi;-----

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menangkis tebasan parang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan Saksi terluka di bagian siku sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri hingga akhirnya parang yang Saksi bawa terjatuh lalu diambil oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa buang ke sungai;-

- Bahwa kemudian Saksi yang merasa kesakitan langsung pulang ke rumah Saksi untuk kemudian Saksi dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan;-

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Moch. Ansari Saleh selama 4 (empat) hari dan harus menjalani operasi sehingga Saksi harus mengeluarkan biaya operasi dan pengobatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sampai dengan sekarang karena masih terasa sakit dan susah digerakkan dan hingga kini tangan kiri Saksi tidak dapat mengangkat beban dan tidak bisa diluruskan;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi belum ada perdamaian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) centimeter yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa melukai Saksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 51 cm (lima puluh satu centimeter) dan 52 cm (lima puluh dua centimeter) yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa parang tersebut adalah milik Saksi yang dibawa ketika mendatangi Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, karena Saksi lah yang datang sendiri ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bilah parang sehingga Terdakwa merasa terancam lalu mengambil parang yang ada di dekatnya dan mengayunkannya ke arah Saksi dengan maksud membela diri;-----
- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi ABDUL SALAM Bin YUSRAN sebagaimana termuat dalam BAP penyidik yang dibuat di bawah sumpah pada hari Senin tanggal 10 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi ABDI MANAF namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;-----
 - Bahwa awalnya ketika Saksi ada di dalam rumah Bapak Saksi yang bernama Sdr. YUSRAN, Saksi mendengar ada suara teriakan anak-anak di luar rumah tapi Saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi perkelahian;-----
 - Bahwa kemudian ketika Saksi keluar rumah, Saksi melihat Saksi ABDI MANAF sudah terluka di bagian siku kiri, di bagian pergelangan tangan kiri dan di bagian paha kaki kiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi yang melihat hal tersebut langsung mengambil sepeda motor Saksi yang berada di samping rumah Saksi lalu membawa Saksi ABDI MANAF ke Rumah Sakit di Marabahan namun karena Rumah Sakit di Marabahan tidak mampu maka oleh pihak Rumah Sakit di Marabahan memberi rujukan ke Rumah Sakit ANSHARI SALEH Banjarmasin dengan Ambulan;-----

- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang telah melukai Saksi ABDI MANAF tetapi Saksi mengetahui dari pembicaraan orang-orang yang berada di luar rumah bahwa Terdakwa yang melukai Saksi ABDI MANAF dengan parang;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDI MANAF dan orang-orang di sekitar rumah Terdakwa sedang membongkar dan melepas tenda sehabis acara perkawinan ipar Saksi ABDI MANAF dan Terdakwa, Saksi ABDI MANAF mengajak orang-orang yang ikut membantu membongkar tenda tersebut untuk makan dengan mengatakan “makan dulu” lalu Terdakwa jawab “makan, makanan haja, amun jua siap makananya”;-----

- Bahwa kemudian Saksi ABDI MANAF yang sedang berjalan menyenggol Terdakwa lalu Terdakwa balas dengan menyikuk Saksi ABDI MANAF hingga mengenai bagian belakang Saksi ABDI MANAF;-----

- Bahwa setelah itu Saksi ABDI MANAF menjauh dan langsung masuk ke dalam rumah namun tidak beberapa lama kemudian ketika Terdakwa sedang membungkuk membersihkan lantai di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi ABDI MANAF dari arah belakang Terdakwa sambil membawa dan mengacungkan 2 (dua) bilah parang dan mengatakan “Rasakan ini”;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa seponatan menengok ke belakang dan langsung mengambil sebilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 62 (enam puluh dua) cm yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi ABDI MANAF dari bawah ke atas hingga mengenai lengan dan siku kiri Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) yang sedang mengacungkan ke 2 (dua) bilah parang miliknya;-----

•----- Bahwa jarak ketika Saksi ABDI MANAF datang dengan membawa parang dengan Terdakwa kurang lebih 2 meter;-----

•---- Bahwa setelah itu kedua parang yang dibawa oleh Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) tersebut terlepas jatuh ke lantai, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil dua bilah parang Saksi ABDI MANAF tersebut dan melemparnya ke sungai di depan rumah Terdakwa.-----

•-- Bahwa setelah itu Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) langsung keluar rumah Terdakwa;

•----Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ABDI MANAF terluka karena Terdakwa sempat melihat bercak darah di lantai rumah Terdakwa;-----

•-- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi ABDI MANAF karena Terdakwa merasa terancam dengan kedatangan Saksi ABDI MANAF yang membawa 2 (dua) bilah parang dan Terdakwa hanya membela diri saja;-----

•--- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi ABDI MANAF;-----

•Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) centimeter yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa;-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 51 cm (lima puluh satu centimeter) dan 52 cm (lima puluh dua centimeter) yang diperlihatkan di persidangan, Tedakwa mengenali dan membenarkan bahwa parang tersebut adalah milik Saksi ABDI MANAF yang dibawa ketika mendatangi Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm dan 2 (dua) buah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 51 cm (lima puluh satu centimeter) dan 52 cm (lima puluh dua centimeter);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah juga dibacakan Visum et Repertum Nomor : 441/9946/Yanmed/RSAS tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. Nadia Tamara Putri, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) ditemukan luka robek pada siku kiri tepi luka tidak teratur tampak dasar tulang dan otot panjang luka dua puluh centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kiri sampai dasar otot panjang lima belas sentimeter dan dalam satu senimeter dan luka robek pada paha kiri panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter yang diakibatkan kekerasan fisik akibat bacokan benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

•----- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDI MANAF dan orang-orang di sekitar rumah Terdakwa sedang membongkar dan melepas tenda sehabis acara perkawinan ipar Saksi ABDI MANAF dan Terdakwa, Saksi ABDI MANAF mengajak orang-orang yang ikut membongkar tenda tersebut untuk makan dengan mengatakan "makan dulu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "makan, makanan haji, amun jua siap makananya";-----

•- Bahwa setelah itu Saksi ABDI MANAF menjauh dan langsung masuk ke dalam rumah;

•----- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi ABDI MANAF mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bilah parang;-----

•----- Bahwa kemudian Terdakwa yang melihat Saksi ABDI MANAF datang dengan membawa parang langsung mengambil sebilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dari bawah ke atas hingga mengenai lengan dan siku kiri Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm);-----

•---- Bahwa setelah itu kedua parang yang dibawa oleh Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) tersebut terlepas dan jatuh ke lantai, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil dua bilah parang Saksi ABDI MANAF tersebut dan melemparnya ke sungai di depan rumah Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :441/9946/Yanmed/RSAS tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. Nadia Tamara Putri, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Dr. H. Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) ditemukan luka robek pada siku kiri tepi luka tidak teratur tampak dasar tulang dan otot panjang luka dua puluh centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kiri sampai dasar otot panjang lima belas sentimeter dan dalam satu senimeter dan luka robek pada paha kiri panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter yang diakibatkan kekerasan fisik akibat bacokan benda tajam;

•----- Bahwa akibat luka tersebut Saksi ABDI MANAF harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Moch. Ansari Saleh selama 4 (empat) hari;-----

•- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ABDI MANAF tidak dapat melakukan pekerjaan sampai dengan sekarang karena masih terasa sakit dan susah digerakkan dan hingga kini tangan kiri Saksi tidak dapat mengangkat beban dan tidak bisa diluruskan;-----

•----- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi belum ada perdamaian;

----- Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";-----

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";-----

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut memorie van toelichting (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **BURHAN AIs IBUR Bin MASRI (AIm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang **didakwakan** kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”-----

----- Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pedalaman Rt.04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDI MANAF dan orang-orang di sekitar rumah Terdakwa sedang membongkar dan melepas tenda sehabis acara perkawinan ipar Saksi ABDI MANAF dan Terdakwa, Saksi ABDI MANAF mengajak orang-orang yang membantu membongkar tenda tersebut untuk makan dengan mengatakan "makan dulu" lalu dijawab oleh Terdakwa "makan, makanan haja, amun jua siap makananya", kemudian Saksi ABDI MANAF menjauh dan langsung masuk ke dalam rumah;-----

----- Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi ABDI MANAF datang ke rumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) bilah parang, setelah itu Terdakwa yang melihat Saksi ABDI MANAF datang dengan membawa 2 (dua) bilah parang langsung mengambil sebilah parang yang lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada lalu seketika itu juga Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi ABDI MANAF dari bawah ke atas hingga mengenai lengan dan siku kiri Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 441/9946/Yanmed/RSAS tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. Nadia Tamara Putri, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Dr. H. Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) ditemukan luka robek pada siku kiri tepi luka tidak teratur tampak dasar tulang dan otot panjang luka dua puluh centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kiri sampai dasar otot panjang lima belas sentimeter dan dalam satu senimeter dan luka robek pada paha kiri panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter yang diakibatkan kekerasan fisik akibat bacokan benda tajam dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan akibat luka tersebut Saksi ABDI MANAF harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Moch. Ansari Saleh selama 4 (empat) hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini Saksi ABDI MANAF tidak dapat melakukan pekerjaan karena masih terasa sakit dan susah digerakkan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ABDI MANAF karena sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam rangka membela diri karena mendapatkan serangan dari Saksi ABDI MANAF. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan membela diri adalah suatu perbuatan untuk melakukan pembelaan atas suatu serangan yang mengancam jiwa, harta benda dan kesusilaan. Pembelaan diri dapat dibenarkan menurut hukum apabila perbuatan pembelaan tersebut sifatnya benar-benar sangat terpaksa artinya tidak ada alternative perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang berlangsung. Misalkan saja apabila seseorang mengancam dengan memegang golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejutnya, maka disini ada keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama jalannya peristiwa tindak pidana ini ternyata memang benar pada saat itu Terdakwa mendapatkan ancaman dari Saksi ABDI MANAF yang datang ke rumahnya dengan membawa 2 (dua) bilah parang namun demikian dengan memperhatikan jarak antara Terdakwa dengan Saksi ABDI MANAF yang datang membawa parang masih sekitar kurang lebih dua meter maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ancaman tersebut Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri atau setidaknya masih ada upaya lain untuk menghindari ancaman tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang miliknya ke arah Saksi ABDI MANAF dari bawah ke atas hingga mengenai lengan dan siku kiri Saksi Abdi Manaf Bin Jafri (Alm) tidak dapat dibenarkan sebagai upaya untuk membela diri.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebagai upaya membela diri maka dengan memperhatikan luka dan keadaan pada diri Saksi ABDI MANAF, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan sakit dan atau luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2.;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa dan Saksi Korban ABDI MANAF merupakan saudara ipar yang seharusnya hidup dalam damai dan saling tolong menolong;-----

Hal yang meringankan :-----

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah semata-mata karena kesalahannya namun karena dipicu juga oleh perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ABDI MANAF;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 51 cm (lima puluh satu centimeter) dan 52 cm (lima puluh dua centimeter) telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi ABDI MANAF;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN Als IBUR Bin MASRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm;-----

Di Rampas Untuk Dimusnahkan;-----

- ----- 2 (dua) bilah parang yang lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 51 cm (lima puluh satu centimeter) dan 52 cm (lima puluh dua centimeter);-----

Di kembalikan kepada Saksi ABDI MANAF;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 26 MARET 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH.MH. dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DARDIANSYAH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh SIHYADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

HAKIM KETUA

ttd

IWAN GUNADI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RECHTIKA DIANITA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. DARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)